

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :PER.09/MEN/V/ 2008**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI**

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, perlu diatur mengenai pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
  7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.
  8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah sederhana Sehat (Rs Sehat).
  9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.208/MEN/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran.

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VI/2007 tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi.

**Menetapkan : MEMUTUSKAN :**  
**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN**  
**TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN**  
**TRANSMIGRASI SWAKARSA MANDIRI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM, adalah jenis transmigrasi yang diselenggarakan atas prakarsa transmigran yang bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan badan usaha.
2. TSM Perseorangan adalah bentuk TSM yang dilaksanakan atas prakarsa dan biaya sendiri dan memperoleh perlakuan sebagai TSM di permukiman yang telah ditetapkan.
3. TSM Kelompok adalah bentuk TSM yang dilaksanakan atas prakarsa sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) keluarga atas arahan, layanan, dan bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
4. TSM Kelompok Kerja Sama adalah bentuk TSM yang dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) keluarga yang bekerja sama dengan usaha atas arahan, layanan, dan bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta badan usaha.
5. Permukiman Transmigrasi adalah satu satuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
6. Permukiman TSM adalah satu satuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran TSM.
7. Pemugaran Permukiman adalah upaya perbaikan permukiman yang bersifat parsial tanpa atau dengan perubahan mendasar, dilaksanakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang dapat berkembang secara berkelanjutan.
8. Rumah Sederhana Sehat adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang, berupa bangunan yang luas lantai dan kavelingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.
9. Pola Usaha Pokok adalah kegiatan usaha tertentu yang merupakan basis usaha pokok transmigran pada satuan permukiman yang meliputi usaha primer, usaha sekunder atau usaha tersier.
10. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat, secara perseorangan dan/atau kelompok dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi.
11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Menteri ini adalah agar aparaturnya penyelenggara dan pelaksana, baik aparaturnya pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai visi dan kecakapan/kemampuan untuk memberikan pelayanan dalam pelaksanaan TSM.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri adalah untuk mendorong terlaksananya TSM secara teratur dan terarah sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan daerah.

## **Pasal 3**

- a. Pelaksanaan
  1. Cara pelaksanaan TSM;
  2. Pengadaan tanah;
  3. Kriteria permukiman;
  4. Perencanaan permukiman;
  5. Pelaksanaan penyiapan permukiman;
  6. Transmigran.
- b. Arahan, layanan, dan bantuan.
- c. Kerja sama badan usaha dengan transmigran.
- d. Mekanisme pelaksanaan; dan
- e. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian.

## **BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu Cara Pelaksanaan TSM.**

### **Pasal 4**

- (1) TSM dilaksanakan dengan cara :
  - a. Perseorangan;
  - b. Kelompok.
- (2) TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pengembangan usaha pokok tertentu sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia di daerah atau wilayah yang dikembangkan.

### **Bagian Kedua Pengadaan Tanah**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan tanah untuk permukiman TSM Perseorangan dan TSM Kelompok dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang difasilitasi pemerintah.
- (2) Pengadaan tanah untuk permukiman TSM Kerja Sama dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang difasilitasi pemerintah.

#### **Pasal 6**

Tanah yang dipergunakan untuk permukiman TSM sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5, berasal dari tanah negara dan/atau tanah hak yang telah dikuasai Menteri dengan Hak Pengelolaan.

### **Pasal 7**

- (1) Pengadaan tanah untuk permukiman TSM yang berasal dari tanah negara dilaksanakan melalui permohonan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan tanah untuk permukiman TSM yang berasal dari tanah hak dilakukan melalui pembebasan tanah.
- (3) Pembebasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara recoqnisi atau kompensasi.
- (4) Cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Kriteria Permukiman**

### **Pasal 8**

- (1) Permukiman TSM merupakan pengembangan dari satuan permukiman atau bagian dari permukiman yang prasarana dan sarananya sudah tersedia untuk mendukung pusat pertumbuhan yang sudah ada atau sudah berkembang.
- (2) Permukiman TSM dapat dikembangkan pada permukiman penduduk setempat yang merupakan satu kesatuan dengan permukiman atau desa yang ada.
- (3) Permukiman penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemugaran permukiman.
- (4) Permukiman TSM mampu mempercepat pertumbuhan wilayah atau daerah pada desa yang bersangkutan.
- (5) Calon Permukiman TSM harus memenuhi kriteria pengembangan kawasan sebagai berikut :
  - a. Berada didalam kawasan yang memiliki daya tampung 1.500 s/d 2.000 KK atau dengan luasan 7.500 – 10.000 Ha yang telah ada desa dan/atau permukiman transmigrasi yang telah ada (PTA), dan/atau permukiman transmigrasi yang akan dibangun (PTD), dan/atau permukiman transmigrasi baru (PTB), atau area yang potensial untuk menjadi permukiman transmigrasi calon (PTC); dan
  - b. Keseluruhan kawasan harus digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000. dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sudah ada.

### **Bagian Keempat Perencanaan Permukiman**

### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan Permukiman TSM diprioritaskan pada hasil perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi yang sudah ada.
- (2) Dalam hal hasil perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dilakukan perencanaan pengembangan kawasan penyusunan tata ruang rinci untuk permukiman TSM.

- (3) Dalam proses perencanaan pengembangan kawasan permukiman TSM harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah.
- (4) Tata cara penyusunan perencanaan pengembangan kawasan dan tata ruang rinci satuan permukiman TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh direktur jenderal yang membidangi penyiapan permukiman transmigrasi.

### **Bagian Kelima Pelaksanaan Penyiapan Permukiman**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyiapan permukiman TSM Perseorangan dan Kelompok yang tidak bekerja sama dengan badan usaha dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang difasilitasi oleh pemerintah.
- (2) Penyiapan permukiman TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup pembangunan rumah sederhana sehat, serta rehabilitasi dan/atau pemberian bantuan pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan rencana tata ruang rinci satuan permukiman TSM.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyiapan permukiman TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh jenderal yang membidangi penyiapan permukiman transmigrasi.

#### **Pasal 11**

Penyiapan permukiman TSM Kelompok yang bekerja sama dengan badan usaha dilaksanakan sesuai dengan izin pelaksanaan yang diberikan kepada badan usaha yang bersangkutan.

### **Bagian Keenam Transmigran**

#### **Pasal 12**

- (1) Transmigran pada TSM yaitu keluarga yang terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya yang berasal dari Transmigran Penduduk Asal (TPA) dan Transmigran Penduduk Setempat (TPS), yang memiliki modal untuk mengembangkan usaha.
- (2) Transmigran Penduduk Asal (TPA) sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu penduduk dari luar kabupaten/kota daerah tujuan yang ditetapkan menjadi transmigran TSM.
- (3) Transmigran Penduduk Setempat (TPS) sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu penduduk yang wilayah permukiman atau wilayah desanya dikembangkan untuk permukiman TSM.

### **Pasal 13**

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang penetapan status sebagai transmigran.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki modal untuk mengembangkan usaha di permukiman TSM.
- (3) Cara dan pengaturan penyediaan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh direktur jenderal yang membidangi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

### **Pasal 14**

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan status tempat tinggal, hasil identifikasi, kesepakatan hasil musyawarah masyarakat sesuai ketentuan yang mengatur tentang penetapan status sebagai transmigran.

## **BAB III ARAHAN, LAYANAN, DAN BANTUAN**

### **Pasal 15**

- (1) TSM Perseorangan dan TSM Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat memperoleh arahan, layanan, dan bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Arahan, layanan, dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Informasi tentang peluang bekerja dan usaha yang dapat dikembangkan, dan kondisi ekonomi, sosial, budaya pada kawasan pengembangan, serta aksesibilitas permukiman TSM yang bersangkutan;
  - b. Pengurusan kepindahan dan penempatan;
  - c. Bimbingan untuk memperoleh peluang bekerja dan/atau berusaha;
  - d. Pembinaan sosial kemasyarakatan dan pelayanan umum pemerintahan;
  - e. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum permukiman pada kawasan pengembangan permukiman TSM;
  - f. Bimbingan pengembangan usaha; dan
  - g. Pemeliharaan dan perlindungan kemitraan usaha.

### **Pasal 16**

- (1) TSM Perseorangan dan TSM Kelompok yang tidak bekerja sama dengan badan usaha memperoleh bantuan :
  - a. Lahan tempat tinggal dan/atau lahan usaha dengan status hak milik;
  - b. Rumah; dan
  - c. Jaminan hidup selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Jenis dan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal yang membidangi pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

### **Pasal 17**

Transmigran TSM Kelompok yang bekerja sama dengan badan usaha memperoleh layanan dan bantuan dari badan usaha sekurang-kurangnya berupa :

- a. Fasilitasi penyediaan sarana produksi dan permodalan sesuai dengan pola usaha yang dikembangkan dan diperhitungkan sebagai kredit;
- b. Bimbingan pengembangan produksi dan usaha; dan
- c. Fasilitasi pemasaran hasil usaha.

## **BAB IV**

### **KERJA SAMA BADAN USAHA DENGAN TRANSMIGRAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengembangan usaha produktif TSM Kelompok yang bekerja sama dengan badan usaha dilaksanakan melalui kerja sama kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan kerjasama kemitraan dengan transmigrasi TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha harus memperoleh izin pelaksanaan dari Menteri.
- (3) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), badan usaha wajib :
  - a. Membantu perolehan modal usaha;
  - b. Bertindak sebagai penjamin/avalis bagi transmigran;
  - c. Memberikan bimbingan pengembangan usaha;
  - d. Menampung dan memasarkan hasil usaha transmigran.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), transmigran TSM wajib :
  - a. Mengembangkan usaha produktif sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan;
  - b. Mengembalikan kredit yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian kerja sama kemitraan.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota melakukan monitoring pelaksanaan TSM.
- (2) Dalam hal TSM dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha maka dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan evaluasi kinerja badan usaha dalam pelaksanaan TSM yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penjatuhan sanksi administratif bagi badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan tata cara pengenaan sanksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 21**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP.105/MEN/1993 tentang Transmigrasi Swakarsa Mandiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 2008.

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, Msi.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

**Sunarno, SH, MH.**  
**NIP. 730001630**